



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SETIANA alias ONCLONG bin KAMSO ;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jatisaba RT.08/04, Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H. Advokat dari Kantor Hukum TATA ADIWINOTO & CO yang beralamat di Jalan Pungkuran RT.001 RW.007 Ajibarang Kulon, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman1 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 2 November 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 2 November 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2022 No. Reg. Perk : PDM-37/PKRT0/Enz.2/06/2022 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kios Mentari di Jalan Raya Jatisaba Rt 001 / Rw 003 Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, “ jenis Ganja perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 19.45 Wib, saat terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO membuka Facebook dengan menggunakan Laptop, ada pesan mesengger masuk dari pedagang ganja online menawarkan ganja, kemudian terdakwa membalas chat melalui aplikasi messenger untuk bertanya-tanya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan percakapan ke WhatsApp Web ,dengan no HP : 083899722873 yang terdakwa berinama kontak ZAKYY, karena terdakwa tidak tahu nama aslinya, dan tidak kenal Kemudian terdakwa mengirim chat yang berisi pemesanan untuk pembelian 1 (satu) garis ganja dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa menuju ke warung yang ada aplikasi BRI Link di daerah Cilongok untuk melakukan transfer ke Sdr. ZAKYY sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mentransfer kemudian bukti transfer terdakwa foto dan

Halaman2 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman kepada Sdr. ZAKYY. Lalu terdakwa mengirimkan nama dan alamat terdakwa, setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer, kemudian terdakwa menghapus isi chat dan slip transfer terdakwa buang saat perjalanan pulang;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 13.20 Wib, paket ganja pesanan terdakwa diantarkan oleh kurir paket JNE, yang diterima oleh Sdr. SAAD ABDULLAH alias SAAD, kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa, setelah paket berada pada penguasaan terdakwa, lalu terdakwa letakkan diatas meja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang berada dikios, datang petugas Kepolisian dan melihat dihadapan terdakwa, terdapat sebuah bungkus paket masih utuh belum dibuka, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa, paket apa dan isinya apa, lalu terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah miliknya, kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka isi paketan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan setelah dibuka, paket berisi irisan daun diduga ganja terbungkus kertas koran dilakban warna coklat;
- Bahwa terdakwa mengakui paketan yang berisi irisan daun diduga ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melalui penjual online, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1576/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :
  - Bahwa terhadap BB-3337/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa terhadap BB-3337/2022/NNF berupa urine tersebut adalah negative (tidak mengandung narkotika /psikotropika);

Halaman3 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kios Mentari di Jalan Raya Jatisaba Rt 001 / Rw 003 Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" jenis Ganja perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 19.45 Wib, saat terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO membuka Facebook dengan menggunakan Laptop, ada pesan mesengger masuk dari pedagang ganja online menawarkan ganja, kemudian terdakwa membalas chat melalui aplikasi messenger untuk bertanya-tanya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan percakapan ke WhatsApp Web, dengan no HP : 083899722873 yang terdakwa berinama kontak ZAKYY, karena terdakwa tidak tahu nama aslinya, dan tidak kenal Kemudian terdakwa mengirim chat yang berisi pemesanan untuk pembelian 1 (satu) garis ganja dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa menuju ke warung yang ada aplikasi BRI Link di daerah Cilongok untuk melakukan transfer ke Sdr. ZAKYY sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mentransfer kemudian bukti transfer terdakwa foto dan kirimkan kepada Sdr. ZAKYY. Lalu terdakwa mengirimkan nama dan alamat terdakwa, setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer, kemudian terdakwa menghapus isi chat dan slip transfer terdakwa buang saat perjalanan pulang;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 13.20 Wib, paket ganja pesanan terdakwa diantarkan oleh kurir paket JNE, yang diterima oleh Sdr. SAAD ABDULLAH alias SAAD, kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa, setelah paket berada pada penguasaan terdakwa, lalu terdakwa letakkan diatas meja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang berada dikios, datang petugas Kepolisian dan melihat dihadapan terdakwa, terdapat sebuah bungkus paket masih utuh belum dibuka, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa, paket apa dan isinya apa, lalu terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah miliknya, kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka isi paketan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan setelah dibuka, paket berisi irisan daun diduga ganja terbungkus kertas koran dilakban warna coklat;
- Bahwa terdakwa mengakui paketan yang berisi irisan daun diduga ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melalui penjual online, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1576/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :
  - Bahwa terhadap BB-3337/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terhadap BB-3337/2022/NNF berupa urine tersebut adalah negative (tidak mengandung narkotika /psikotropika);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman5 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 29 September 2022 No. Reg.: PDM-37/PKRTO/Enz.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ jenis ganja melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan JNE didalamnya berisi irisan daun diduga ganja terbungkus kertas koran dilakban warna coklat dengan berat brutto 105,32 gram (ditimbang dengan pembungkusnya);
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi Urine sdr. INDRA SETIANA Alias ONCLONG Bin KAMSO;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam beserta cargernya.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG bin KAMSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman6 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan JNE didalamnya berisi irisan daun diduga ganja terbungkus kertas koran dilakban warna coklat dengan berat brutto 105,32 gram (ditimbang dengan pembungkusnya);
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sdr. INDRA SETIANA Alias ONCLONG Bin KAMSO;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam beserta cargernya.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Banding Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, menerangkan bahwa Terdakwa dengan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Banding Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwt tertanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca, surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding perkara Nomor 10/Banding Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwt jo. 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt masing-masing tertanggal 17 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 ditujukan

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 November 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 ;

Membaca, revisi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 November 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2022

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan revisi memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang dianggap terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan jika dihubungkan dengan banyaknya barang bukti Narkotika jenis ganja yang dimiliki Terdakwa, sehingga sebaiknya pidana yang dijatuhkan selain untuk memperbaiki perilaku Terdakwa seharusnya dapat berguna untuk perlindungan masyarakat serta untuk pencegahan kejahatan yang sama yang hendak dilakukan oleh masyarakat lainnya (prevensi general), hal ini juga selaras dengan jiwa dan ruh yang terkandung dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya mengatur pidana minimal khusus dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana Narkotika yang ada di Indonesia, karena angka kejahatan tindak pidana Narkotika di Negara ini setiap tahun semakin meningkat sehingga tindak pidana Narkotika digolongkan sebagai tindak pidana yang berat (ekstra ordinary crime) maka penyelesaiannya pun harus menggunakan cara-cara yang luar biasa, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” jenis ganja melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO dengan pidana penjara Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan JNE didalamnya berisi irisan daun diduga ganja terbungkus kertas koran dilakban warna coklat dengan berat brutto 105,32 gram (ditimbang dengan pembungkusnya);
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi Urine sdr. INDRA SETIANA Alias ONCLONG Bin KAMSO;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam beserta cargernya.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah); sesuai dengan yang diminta Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman9 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwokerto kuranglah tepat, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembanding INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Memutus Pembanding INDRA SETIANA alias ONCLONG Bin KAMSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa fakta yang terkuak dipersidangan tidak ada satupun alat bukti ataupun saksi yang menyebutkan terdakwa menjual, mengedarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga mengarahkan kepada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini penasehat hukum terdakwa tidak melihat secara utuh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pasal apa yang didakwakan kepada terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,”** jenis Ganja , dengan demikian meskipun tidak ada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa menjual, mengedarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak lah menghapuskan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan perbuatan terdakwa mengarah kepada pasal 127 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka Penasehat Hukum perlu memahami lagi beberapa isi surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba yaitu apabila :

1. pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kelompok *Metamphetamine (shabu)* : 1 gram
- Kelompok MDMA (ekstasi) ; 2,4 gram = 8 butir
- Kelompok Heroin : 1,8 gram
- Kelompok Kokain : 1,8 gram
- **Kelompok ganja** : **5 gram**
- Daun Koka : 5 gram
- Meskalin : 5 gram
- Kelompok Psilosybin : 3 gram
- Kelompok LSD (d-lysergis acid diethylamide) ; 2 gram
- Kelompok PCP ( Phencyclidine) : 3 gram
- Kelompok Fentanil : 1 gram
- Kelompok Metadon : 0.5 gram
- Kelompok Morfin : 1.8 gram
- Kelompok Petidin : 0,98 gram
- Kelompok Kodein : 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin : 32 gram

- berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan tidak ada alat bukti saksi-saksi, petunjuk, surat yang mengarah kepada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba kecuali keterangan terdakwa yang menyatakan menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut berdasarkan alat bukti yang kami ajukan dan sudah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, telah kami buktikan serta telah diputus terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 131/Pid.Sus/2022/PN.Pwt tanggal 13 Oktober 2022, berdasarkan dakwaan yang kami ajukan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP) ;

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima kontra memori banding kami, serta memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022, serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang terlampir dalam berita acara penyidik maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memuat semua keadaan, fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat, cermat dan benar menurut hukum dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui semua yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tersebut dan semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya ia ditangkap dan ditahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Dolman Sinaga, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Sulistyowati, S.H.\_

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman, putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)